



P U T U S A N

Nomor : 156/B/2015/PT.TUN-MDN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MUHAMMAD Z**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gampong/Desa Blang Samagadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

**ANWAR M.D., S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum ANWAR M.D., S.H & Associates”, yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, No. 2 Lantai II, Matangglumpang Dua, Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**1.BUPATI BIREUEN**, berkedudukan di Jalan Sultan Malikulsaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh;  
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **M. ZUBAIR, SH., MH.**  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Bireuen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Sultan Malikussaleh Cot Gapu  
Bireuen

2. Nama : **RATNA MUTIA, SH.**  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Plt. Kasubbag Bantuan Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Kabupaten  
Bireuen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Sultan Malikussaleh Cot Gapu  
Bireuen

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183/726/2015 tanggal  
18 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT/TERBANDING I;**

**DAN**

2. **ABDUL MANAF HAMID**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Samagadeng, Desa Blang  
Samagadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen,  
selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI/TERBANDING II;**

Halaman 2 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 156/B/2015/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 156/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 28 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA tanggal 07 Juli 2015, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 156/PEN.HS/2015/PT.TUN-MDN tanggal 15 Oktober 2015, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA tanggal 07 Juli 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 296.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015, dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 13 Juli 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA masing-masing tertanggal 13 Juli 2015;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, ANWAR MD, SH. telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 2015 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA masing-masing tertanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menbatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA tanggal 07 Juli 2015;



**MENGADILI SENDIRI :**

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2015 tentang : Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 141/873/2005, tanggal 23 Oktober 2015 tentang : Pengangkatan/Pemberhentian Keurani Gampong;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan semula, yaitu sebagai Keurani Gampong Blang Sama Gadeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 02 September yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 02 September 2015 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 04/G/2015/PTUN-MDN tertanggal 02 September 2015, yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan hukum dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No. 04/G/2015/PTUN-BNA tertanggal 07 Juli 2015 tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA masing-masing tertanggal 19 Agustus 2015;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Para Pihak, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 21 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA tertanggal 13 Juli 2015 yakni hari ke-6 (enam), maka

Halaman 6 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 156/B/2015/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding I, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA tanggal 07 Juli 2015, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA tanggal 07 Juli 2015 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

## M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 04/G/2015/PTUN-BNA tanggal 07 Juli 2015, yang dimohonkan banding;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **KAMIS**, tanggal **22 OKTOBER 2015** oleh Kami : **H. ISKANDAR, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH., M. HUM.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **JOKO SUPRATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.**

**H. ISKANDAR, SH., MH.**

**NURMAN SUTRISNO, SH., M. HUM.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 9 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 156/B/2015/PT.TUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**JOKO SUPRATNO, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**  
**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**